



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat maka perlu adanya penanganan yang terencana dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Maluku Tenggara secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan penyehatan Lingkungan (RAD AMPL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M /2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengembangan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi).
8. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
9. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah strategi dalam mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air minum dan sanitasi.
10. SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia serta sarana prasarana.
11. *Open Defacation Free* yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
12. AMPL *district wide* adalah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala kabupaten dan bertahap.
13. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
15. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK, adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten.

BAB II KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah di Daerah untuk Tahun 2019-2023 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber air minum dari hulu ke hilir serta mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target MDGs, SDGs dan SPM di Daerah.

BAB III FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

Fungsi RAD AMPL di Daerah untuk Tahun 2019-2023 :

- a. Merencanakan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;

- b. Melaksanakan instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2019-2023;
- c. Melaksanakan *Channel* internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan PD yang menangani bidang AMPL;
- d. Melaksanakan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Melaksanakan replikasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat.

BAB IV VISI DAN MISI RAD AMPL

Pasal 4

- (1) Visi RAD AMPL yaitu terwujudnya pelayanan air minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- (2) Misi RAD AMPL diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap sumber daya air dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian SDGs.

BAB V RUANG LINGKUP RAD AMPL

Pasal 5

Ruang lingkup RAD AMPL di Daerah meliputi :

- a. Peningkatan cakupan sumber daya air dari hulu (sumber mata air) dan peningkatan pelayanan sampai ke hilir baik di perkotaan maupun perdesaan;
- b. Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun di air yang mengalir;
- d. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman;
- e. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- f. Pengelolaan air limbah rumah tangga;
- g. Pengelolaan kotoran ternak dan atau pengasingan ternak dari pemukiman penduduk; dan
- h. Pengelolaan lingkungan sehat lainnya.

BAB VI STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip dan Pokok

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL di Daerah berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD AMPL di Daerah, dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL di Daerah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan :

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta melalui penguatan kapasitas POKJA AMPL di Daerah.

Bagian Ketiga Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip RAD AMPL di Daerah dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan kualitas pelayanan air minum dan perilaku komunitas yang higienis dan saniter.

Pasal 10

Pokok Kegiatan RAD AMPL dalam peningkatan kebutuhan yaitu :

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan kualitas sumber daya air, untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.
- c. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan para pemangku komunitas;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- e. Mengembangkan kepemimpinan masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat, dan
- f. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Keempat Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL di Daerah dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan RAD AMPL di Daerah dalam peningkatan penyediaan yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi;
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi; dan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi untuk melakukan konservasi sumber mata air dan pengembangan rancangan sarana air minum dan sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima
Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL di Daerah dalam pengelolaan pengetahuan *Knowledge Management* yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD AMPL dalam pengelolaan pengetahuan *Knouledge Management* yaitu :

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Daerah melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL; dan
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Prinsip RAD AMPL di Daerah dalam pembiayaan yaitu mengurangi subsidi dalam pembiayaan untuk penyediaan air minum yang layak, mulai dari hulu (sumber mata air) sampai ke hilirnya, serta meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan wirausaha sanitasi/ *sanitation market* untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar di Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh POKJA AMPL.

Pasal 16

Pokok Kegiatan RAD AMPL dalam pembiayaan meliputi :

- a. Membentuk wadah berupa kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan dan berkelanjutan sumber daya air dari hulu sampai ke hilir;
- b. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- c. Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong); dan

- d. Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku stop buang air besar sembarangan.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Prinsip RAD AMPL dalam melakukan pemantauan dan evaluasi melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas masyarakat;
 - b. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan lain yang sejenis; dan
 - d. Mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII NILAI AMPL

Pasal 18

Upaya perlindungan sumber mata air dari hulu sampai ke hilir dan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat (STBM).

BAB VIII PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD AMPL

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 19

Pengembangan Rencana Kerja RAD AMPL adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoordinir melalui POKJA AMPL.

Bagian Kedua Indikator

Pasal 20

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya prinsip pengelolaan air minum layak dan STBM yang meliputi :

- a. Setiap individu dan kelompok masyarakat menyadari pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan;
- b. Setiap rumah tangga wajib membuat sumur resapan untuk “menabung” air ke dalam tanah;

- c. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat ODF di Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023;
- d. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal, tersedia fasilitas cuci tangan, air, sabun, sarana cuci tangan, sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- f. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;
- g. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- h. Setiap rumah tangga mengelola kotoran ternak dan atau mengasingkan ternak dari pemukiman penduduk;
- i. Setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- j. Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB IX PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 21

- (1) Instansi yang bertanggungjawab sebagai pengelola program AMPL di Kabupaten Maluku Tenggara adalah :
 - a. Ketua Tim Koordinasi POKJA AMPL adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Ketua Tim Pelaksana POKJA AMPL adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - c. Anggota adalah Kepala PD dan pemangku kepentingan.
- (2) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan lewat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran dan Tanggung jawab

Paragraf 1 Tingkat Kabupaten

Pasal 22

- POKJA AMPL mempunyai peran dan tanggung jawab :
- a. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi baru APML *district wide*;
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi AMPL tingkat kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi AMPL;
 - d. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Ohoi melalui Asosiasi Wirausaha STBM, Asosiasi BP-SPAMS dan Asosiasi Depot Air Minum; dan

- e. Memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi di Daerah.

Paragraf 2
Tingkat Kecamatan

Pasal 23

Pemerintah Kecamatan dan POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Perangkat Daerah dan swasta melalui POKJA AMPL Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal; dan
- d. Memelihara *database* kesehatan yang efektif dan tetap *update* secara berkala.

Paragraf 3
Tingkat Ohoi

Pasal 24

Pemerintah Ohoi dan Tim POKJA AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab :

- a. Membentuk tim fasilitator Ohoi yang anggotanya berasal dari kader Ohoi, para guru dan lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. Mengembangkan rencana negeri/negeri administratif, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat Ohoi; dan
- c. Memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan.

Pasal 25

Tim Kerja AMPL Tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (*gemohing*);
- b. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total di lingkungan tempat kerjanya;
- e. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL; dan
- f. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan AMPL.

Pasal 26

RAD AMPL mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Maluku Tenggara, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Daerah.

Pasal 27
Menetapkan Dokumen RAD AMPL sebagai Dokumen RAD AMPL
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA



DEWI P. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001